



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN Dps**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : YUYUN YUNIARTO .  
Tempat lahir : Malang.  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kresek Gang Oskar No.14 Br. Suwung Batan Kendal, Sidakarya, Denpasar Selatan.  
Asal; Dsn. Krajan RT/RW 018/006 Desa Selokgondong, Kec. Sukodono, Lumajang Jawa Timur;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 13 April 2014 s/d 2 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d. tanggal 11 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 2 Juni 2014 s/ d.tanggal 21 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah pada sidang mengadil tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YUYUN YUNIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUYUN YUNIARTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) potong kemeja warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **YUYUN YUNIARTO** pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jalan Diponogoro No.120 Br. Pekambingan Desa Dauh Puri Kec. Denpasar Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,47 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bermula adanya dari masyarakat bahwa di Hotel Viking ada pengunjung yang akan melakukan pesta Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan disekitar Hotel Viking di jalan Diponogoro dan sekitar jam 19.00 wita datang seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi I Wayan Suwiry Dermawan dan saksi Agus Prayudi Artha yang dipimpin langsung oleh IPTU Isaac Koko Hosio langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Yuyun Yuniarto (terdakwa) kemudian saksi I Wayan Suwiry Dermawan dan saksi Agus Prayudi Artha melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rudi Rahman ditemukan : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan disaku kiri kemeja warna coklat yang dipakai terdakwa dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli lewat telpon dari seseorang yang bernama Dirga dengan harga Rp.1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi I Wayan Suwiry Dermawan dan saksi Agus Prayudi Artha mengajak terdakwa kerumah kosnya di Jalan Raya Kresek Gang Oscar kamar No.3 Br. Suwung Batan Kendal Sidakarya untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang – barang Narkotika selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,47 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2014 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 214/ NNF/2014 tanggal 15 April 2014 dapat disimpulkan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Barang bukti Kristal bening (kode A), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti Urine ( kode B) dan darah (kode C) Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- ATAU -----

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **YUYUN YUNIARTO** pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 19.00 wita atau pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jalan Diponogoro No.120 Br. Pekambangan Desa Dauh Puri Kec. Denpasar Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,47 gram. *Perbuatan terdakwa* lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Hotel Viking ada pengunjung yang akan melakukan pesta Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan disekitar Hotel Viking di jalan Diponogoro dan sekitar jam 19.00 wita datang seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi I Wayan Suwiry Dermawan dan saksi Agus Prayudi Artha yang dipimpin langsung oleh IPTU Isaac Koko Hosio langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Yuyun Yuniarto ( terdakwa) kemudian saksi I Wayan Suwiry Dermawan dan saksi Agus Prayudi Artha melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rudi Rahman ditemukan : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan disaku kiri kemeja warna coklat yang dipakai terdakwa dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi



putusan.mahkamahagung.go.id diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,47 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2014 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 214/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode A), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine ( kode B) dan darah (kode C) Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang

- 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca.

- 1 (satu) potong kemeja warna coklat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **I WAYAN SUWIRYA DARMAWAN**, Lahir di Balikpapan, 10 Mei 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar Jl. Gn.Sanghyang No. 110 Denpasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama team dari satuan narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa YUYUN YUNIARTO pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambingan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat.
  - Bahwa terdakwa saksi tangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai serta membawa narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang. Pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang berjalan sendiri menuju ke dalam Hotel Viking.
  - Bahwa barang bukti yang dapat disita dari terdakwa adalah: 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong kemeja warna coklat.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca saksi temukan didalam saku kemeja warna coklat yang sedang digunakan oleh terdakwa.
  - Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi sendiri..
  - Bahwa keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, terdakwa mengakui bahwa narkoba berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan cara memesan melalui telepon kepada seseorang bernama DIRGA yang saat ini berada di LP Kerobokan, terdakwa mengakui bahwa narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis shabu tersebut di beli dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berjalan sendiri menuju ke Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambangan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa situasi sekitar tempat tersebut cukup terang.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di Hotel Viking ada pengunjung yang akan melakukan pesta narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyedilkan dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 19.00 wita datang seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUYUN YUNIARTO, saat saksi amankan YUYUN YUNIARTO mengaku membawa narkoba jenis shabu disaku kemeja sebelah kiri yang sedang digunakannya,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) plastic klip dibalut isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) buah pipa kaca dari saku kiri kemeja yang digunakannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai ataupun membawa narkoba jenis sabu-sabu.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi AGUS PRAYUDI ARTHA, Lahir di Denpasar/ 25 Agustus 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar Jl. Gn.Sanghyang No. 110 Denpasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama team dari satuan narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa YUYUN YUNIARTO pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambangan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saksi tangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai serta membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang. Pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang berjalan sendiri menuju ke dalam Hotel Viking.

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari terdakwa adalah: 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong kemeja warna coklat.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca saksi temukan didalam saku kemeja warna coklat yang sedang digunakan oleh terdakwa.
  - Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi sendiri..
  - Bahwa keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, terdakwa mengakui bahwa narkotika berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan cara memesan melalui telepon kepada seseorang bernama DIRGA yang saat ini berada di LP Kerobokan, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di beli dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berjalan sendiri menuju ke Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambangan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa situasi sekitar tempat tersebut cukup terang.
  - Bahwa terdakwa saksi tangkap berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di Hotel Viking ada pengunjung yang akan melakukan pesta narkoba.
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyedilkan dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 19.00 wita datang seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YUYUN YUNIARTO, saat saksi amankan YUYUN YUNIARTO mengaku membawa narkotika jenis shabu disaku kemeja sebelah kiri yang sedang digunakannya,

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) plastic klip dibalut isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) buah pipa kaca dari saku kiri kemeja yang digunakannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai ataupun membawa narkotika jenis sabu-sabu.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi RUDI RAHMAN Lahir di Dompu/26 Juni 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. P. Kawe No. 23 Denpasar Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah terdakwa di tangkap polisi saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah YUYUN YUNIARTO.
- Bahwa saksi mengetahui polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambangan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat. Saat itu saksi melihat polisi hanya menangkap YUYUN YUNIARTO saja.
- Bahwa barang yang diamankan polisi dari terdakwa adalah :
  - 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu
  - 1 (satu) buah pipa kaca.

Barang berupa 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan didalam saku kemeja warna coklat yang sedang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi yang saksi dengar barang berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di halaman Hotel Viking Jl. Diponogoro no. 120 Br. Pekambangan Ds. Dauh Puri Kec. Denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa barang-barang tersebut cukup terang sehingga dapat melihat narkotika jenis shabu tersebut dengan jelas.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi sedang duduk di teras Hotel Viking, saat itu saksi sempat melihat seorang laki-laki masuk gerbang Hotel Viking dan saat sampai di tempat parkir saksi melihat ada beberapa orang mendekati laki-laki tersebut, kemudian saksi didatangi oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan polisi melakukan penggeledahan, setelah saksi sampai di halaman parkir saksi melihat polisi sudah memegang 1 (satu) plastic klip dibalut isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) buah pipa kaca menurut penjelasan dari polisi barang-barang tersebut ditemukan di saku kiri kemeja yang digunakan oleh terdakwa, Pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika berupa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan polisi tersebut dibawa oleh polisi.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa **Yuyun Yuniarto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro Br. Pekambingan Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, terdakwa YUYUN YUNIARTO sedang sendiri menuju ke Hotel Viking dan berencana mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama KOKO, namun saat tersangka YUYUN YUNIARTO masih berada di halaman parkir tersangka YUYUN YUNIARTO ditangkap oleh polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang disita dari tersangka berupa :

- 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram di saku kemeja sebelah kiri yang sedang di gunakan;
  - Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram dan pipa kaca tersebut adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada DIRGA pada hari kamis tanggal 10 April 2014 jam 14.00 wita kemudian terdakwa diberikan no rekening BCA, selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 1.550.000,- an. I KETUT ARI SANTIKA, sekitar jam 17.00 wita
  - Bahwa terdakwa mendapatkan SMS dari DIRGA yang isinya “*bahan nempel di Jl. Palapa Gang IV tiang no. 2 dibungkus snack biru*”. Kemudian sekitar jam 17.15 terdakwa sampai ditempat yang dimaksud dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa pegang dan dibawa ke tempat kos nya di Jl. Raya Kresek Gang Oscar No. 14 kamar kos no. 3 Br. Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar,
  - Bahwa setelah sampai di kost terdakwa buka plastic klip berisi shabu tersebut dan keluarkan sebagian. Selanjutnya plastic klip yang masih berisi shabu terdakwa bungkus kembali dan balutkan dengan isolasi warna hitam.
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan sebagian dari isi plastic klip berupa shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun karena terdakwa merasa ketakutan maka shabu tersebut langsung terdakwa telan sebelum terdakwa berangkat ke Hotel Viking Jl. Diponogoro Denpasar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan DIRGA oleh pacar DIRGA an. AYU pada saat terdakwa mengantar AYU membesuk DIRGA di LP Kerobokan, terdakwa mengetahui bahwa DIRGA dapat menyediakan narkoba jenis shabu saat terdakwa berbincang dengan DIRGA.
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari DIRGA hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sebelum terdakwa tertangkap polisi
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa narkoba dilarang oleh Undang- Undang dan terdakwa YUYUN YUNIARTO tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait hal tersebut.
- Bahwa memang barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang diamankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan:

Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Denpasar Nomor LAB : 214/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Kristal bening (kode A), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine ( kode B) dan darah (kode C) Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUYUN YUNIARTO ditangkap petugas dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro Br. Pekambingan Denpasar Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu -sabu seberat 0,47 gram neto.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas adanya informasi dari masyarakat kalau di hotel Viking jalan diponogoro denpasar akan ada pesta sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 19.00 wita datang seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUYUN YUNIARTO, saat saksi amankan YUYUN YUNIARTO mengaku membawa narkoba jenis shabu disaku kemeja sebelah kiri yang sedang digunakannya,

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) plastic klip dibalut isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) buah pipa kaca dari saku kiri kemeja yang digunakannya.
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang disita dari tersangka berupa :
    - 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram
    - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - Bahwa polisi menemukan 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram di saku kemeja sebelah kiri yang sedang di gunakan;
    - Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0.47 (nol koma empat tujuh) gram dan pipa kaca tersebut adalah terdakwa sendiri.
    - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada DIRGA pada hari kamis tanggal 10 April 2014 jam 14.00 wita kemudian terdakwa diberikan no rekening BCA, selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 1.550.000,- an. I KETUT ARI SANTIKA, sekitar jam 17.00 wita
    - Bahwa terdakwa mendapatkan SMS dari DIRGA yang isinya “*bahan nempel di Jl. Palapa Gang IV tiang no. 2 dibungkus snack biru*”. Kemudian sekitar jam 17.15 terdakwa sampai ditempat yang dimaksud dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa pegang dan dibawa ke tempat kos nya di Jl. Raya Kresek Gang Oscar No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 3 Br. Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya  
Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar,

- Bahwa setelah sampai di kost terdakwa buka plastic klip berisi shabu tersebut dan keluarkan sebagian. Selanjutnya plastic klip yang masih berisi shabu terdakwa bungkus kembali dan balutkan dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan sebagian dari isi plastic klip berupa shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun karena terdakwa merasa ketakutan maka shabu tersebut langsung terdakwa telan sebelum terdakwa berangkat ke Hotel Viking Jl. Diponogoro Denpasar.
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan DIRGA oleh pacar DIRGA an. AYU pada saat terdakwa mengantar AYU membesuk DIRGA di LP Kerobokan, terdakwa mengetahui bahwa DIRGA dapat menyediakan narkoba jenis shabu saat terdakwa berbincang dengan DIRGA.
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari DIRGA hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sebelum terdakwa tertangkap polisi
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa narkoba dilarang oleh Undang- Undang dan terdakwa YUYUN YUNIARTO tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU .RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

## Ad. 1. **Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **Yuyun Yuniarto** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ menurut hemat majelis telah terpenuhi;

## Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;**

Secara tanpa hak atau melawan hukum artinya terdakwa tahu betul bahwa terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tanpa seijin dari yang berwajib dan juga terdakwa tidak boleh menggunakan narkotika golongan I tanpa seijin dari yang berwenang mengeluarkan ijin serta pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan narkotika karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai satpam.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, unsure secara tanpa hak atau melawan hukum didapat dari :

keterangan saksi I Wayan Suwiry Darmawan dan saksi Agus Prayudi Artha yang menangkap terdakwa Yuyun Yuniarto pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro Br. Pekambingan Denpasar Barat, pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Klip terbagi dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan satu buah pipa kaca di saku kiri baju / kemeja warna coklat yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa namun saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa ketika saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu seberat 0,47 gram tersebut adalah miliknya yang didapat dari Dirga seorang napi LP dengan cara membeli seharga Rp. 1.550.000,- yaitu uangnya di transfer selanjutnya terdakwa mendapat SMS yang menyuruh untuk mengambil barang / paket sabu-sabu di Jl. Palapa Gang IV tiang no. 2 dibungkus snack biru, kemudian terdakwa menuju tempat dimaksud sesuai petunjuk SMS dan setelah barang berhasil diambil kemudian dibawa ke kost terdakwa untuk selanjutnya di cubit sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa menuju hotel Viking untuk menemui KOKO, saat itu terdakwa belum sempat menemui Koko karena keburu ditangkap. Pada saat itu terdakwa juga mengakui kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Keterangan para saksi yang menangkap terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Rudi Rahman yang menyaksikan saat terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam pengeledahan tersebut saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu di saku kiri baju warna coklat yang digunakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa kalau kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Dirga seorang napi LP krobakan dengan cara membeli seharga Rp. 1.550.000,- dengan cara mengambil tempelan di jalan Palapa Gg. IV tiang nomor 2 di bungkus snack biru dan saksi mendengar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya memiliki, menguasai ataupun membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil di jalan Palapa Gg. IV tiang nomor 2 di bungkus snack biru yang terdakwa beli dari Dirga seorang napi di LP Krobakan, setelah mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tempelan sabu-sabu tersebut terdakwa bawa ke kost untuk terdakwa cubit sedikit, selanjutnya terdakwa menuju ke hotel Viking membawa sabu-sabu untuk menemui koko yang rencananya untuk dipakai bersama, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai ataupun membawa narkotika golongan I bukan tanaman.

“ Atas uraian-uraian tersebut maka Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi “.

**Ad 3 Unsur memiliki**, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa menurut kamus WJS R. Poerwadarminta, memiliki artinya mempunyai atas sesuatu. Dalam perkara ini terungkap terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu di jalan Palapa Gg. IV tiang listrik nomor 2 terbungkus snack biru sesuai pesan dari Dirga seorang napi di LP Krobokan, dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan terdakwa yang dibeli seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sabu-sabu termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 dan dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, unsure ini didapat dari yaitu dari keterangan saksi :

keterangan saksi I Wayan Suwiry Darmawan dan saksi Agus Prayudi Artha yang menangkap terdakwa Yuyun Yuniarto pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 19.00 wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Viking Jl. Diponogoro Br. Pekambingan Denpasar Barat, pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip terbalut dengan isolasi hitam didalamnya berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan satu buah pipa kaca di saku kiri baju / kemeja warna coklat yang digunakan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya saksi melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa namun saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa ketika saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu seberat 0,47 gram tersebut adalah miliknya yang didapat dari Dirga seorang napi LP dengan cara membeli seharga Rp. 1.550.000,- yaitu uangnya di transfer selanjutnya terdakwa mendapat SMS yang menyuruh untuk mengambil barang / paket sabu-sabu di Jl. Palapa Gang IV tiang no. 2 dibungkus snack biru, kemudian terdakwa menuju tempat dimaksud sesuai petunjuk SMS dan setelah barang berhasil diambil kemudian dibawa ke kost terdakwa untuk selanjutnya di cubit sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa menuju hotel Viking untuk menemui KOKO, saat itu terdakwa belum sempat menemui Koko karena keburu ditangkap. Pada saat itu terdakwa juga mengakui kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Keterangan para saksi yang menangkap terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Rudi Rahman yang menyaksikan saat terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam pengeledahan tersebut saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu di saku kiri baju warna coklat yang digunakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa kalau kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Dirga seorang napi LP krobakan dengan cara membeli seharga Rp. 1.550.000,- dengan cara mengambil tempelan di jalan Palapa Gg. IV tiang nomor 2 di bungkus snack biru dan saksi mendengar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya memiliki, menguasai ataupun membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil di jalan Palapa Gg. IV tiang nomor 2 di bungkus snack biru yang terdakwa beli dari Dirga seorang napi di LP Krobakan, setelah mengambil tempelan sabu-sabu tersebut terdakwa bawa ke kost untuk terdakwa cubit sedikit, selanjutnya terdakwa menuju ke hotel Viking membawa sabu-sabu untuk menemui koko yang rencananya untuk dipakai bersama, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menguasai ataupun membawa narkotika golongan I bukan tanaman

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Denpasar Nomor LAB : 214/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Kristal bening (kode A), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine ( kode B) dan darah (kode C) Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika

Bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas bila dikaitkan dengan keterangan terdakwa nampak jelas bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ataupun menggunakan narkotika karena narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Atas uraian tersebut yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dan didukung adanya barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang Denpasar.

Dengan demikian unsur **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** “-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) buah barang bukti hitam masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet merah didalamnya terdapat plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,28 gram bruto atau 0,08 gram neto atau berat keseluruhan 0,56 gram bruto atau 0,16 gram neto, satu buah alat pengisap sabu-sabu / bong, satu buah tabung / pipa kaca, dua buah korek api gas, satu buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **15 Juli 2014**, oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH. SH.MH.** dan **M. DJAELANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

2. M. DJAELANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Juli 2014, Nomor : 437/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

**PANITERA PENGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)